

**KONFLIK LAHAN ANTARA PELADANG PENDATANG DAN
PELADANG SETEMPAT DI KECAMATAN BATANG
MERANGIN KABUPATEN KERINCI**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Tim Penguji Skripsi Jurusan Ilmu Sosial Politik Prodi
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FIS UNP Sebagai Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana*



Oleh:

NURMA KULPIANTI

14052032/2014

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2018

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI


KONFLIK LAHAN ANTARA PELADANG PENDATANG DAN PELADANG
SETEMPAT DI KECAMATAN BATANG MERANGIN KABUPATEN KERINCI

Nama : Nurma Kulpianti
TM/ NIM : 14052032
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 18 Juli 2018


Di setujui Oleh:

Pembimbing I



Susi Fitza Dewi, S.Sos, M.Si, Ph.D
NIP.19770916200501 2 002

Pembimbing II



Dr. Akmal, SH, M.Si
NIP.19620704198803 1 003

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Sosial Politik
Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang
Pada hari Senin, 30 Juli 2018 pukul 13.00-15.00 WIB


Judul : **Konflik Lahan antara Peladang Pendatang dan
Peladang Setempat di Kecamatan Batang Merangin
Kabupaten Kerinci**
Nama : Nurma Kulpianti
TM/NIM : 14052032
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 30 Juli 2018

Tim Penguji,

Nama
Ketua : Susi Fitria Dewi, S.Sos, M.Si, Ph.D
Sekretaris : Dr. Akmal, SH, M.Si
Anggota : Dr. Junaidi Indrawadi, M.Pd
Anggota : Drs. Suryanef, M.Si
Anggota : Drs. Nurman S, M.Si

Tanda Tangan



Mengesahkan :
Dekan FIS UNP

Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd
NIP. 19621001 198903 1 002

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurma Kulpianti
NIM/BP : 14052032/2014
Tempat/tanggal lahir : Tanjung, 26 Mei 1996

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini yang berjudul Konflik Lahan antara Peladang Pendatang dan Peladang Setempat di Kecamatan Batang Merangin Kabupaten Kerinci adalah benar bahwa merupakan karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini sepenuhnya merupakan tanggungjawab saya sebagai penulis.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 30 Juli 2018
Saya yang menyatakan



NURMA KULPIANTI
NIM.14052032/2014

ABSTRAK

**NURMA KULPIANTI : NIM 2014/14052032. Judul : Konflik Lahan Antara
Peladang Pendatang dan Peladang Setempat di
Kecamatan Batang Merangin Kabupaten Kerinci**

Penelitian ini mendeskripsikan tentang *konflik lahan antara peladang pendatang dan peladang setempat di Kecamatan Batang Merangin Kabupaten Kerinci*. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya konflik lahan dan bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah kabupaten kerinci dalam menyelesaikan konflik lahan antara peladang pendatang dan peladang setempat di Kecamatan Batang Merangin Kabupaten Kerinci.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Informan penelitian menggunakan teknik *purposive sampling* dan teknik *snowball sampling*. Jenis data dan sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan metode. Teknik analisis data yaitu melalui cara pengumpulan data, reduksi data dan penarikan kesimpulan serta peneliti menggunakan analisis pohon konflik dan analisis kekuatan konflik.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya konflik lahan ini antara lain: a) perebutan sumber daya lahan b) komunikasi yang tidak baik c) adanya kecemburuan sosial d) adanya tindakan pencurian, penjarahan, penyerobotan dan pembakaran rumah ladang milik peladang pendatang yang dilakukan oleh oknum peladang setempat. Sedangkan upaya penyelesaian konflik dilakukan dengan dua cara yaitu musyawarah (*negotiation*) dan mediasi, upaya penyelesaian secara musyawarah (*negotiation*) tidak berhasil kemudian upaya penyelesaian konflik lahan dilakukan dengan cara mediasi, yang menjadi mediator yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci. Cara yang dapat menyelesaikan konflik lahan antara peladang pendatang dan peladang setempat adalah dengan cara mediasi yaitu peladang pendatang sepakat akan ikut serta membantu kemajuan pembangunan desa setempat dan peladang setempat sepakat akan menjaga keamanan dan ketertiban peladang pendatang. Berdasarkan temuan penelitian, peneliti menyarankan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci harus membuat kejelasan hukum atas lahan perladangan yang diperebutkan peladang pendatang dan peladang setempat di Kecamatan Batang Merangin Kabupaten Kerinci.

Kata Kunci: *konflik lahan, peladang pendatang, peladang setempat.*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia serta taufik dan hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Konflik Lahan antara Peladang Pendatang dan Peladang Setempat di Kecamatan Batang Merangin Kabupaten Kerinci.”**

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Melalui kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya terutama kepada Ayahnda Nujman dan Ibunda Yenti Kasmita yang tercinta, terimakasih yang tak terhingga atas doa, semangat, kasih sayang, pengorbanan dan ketulusannya yang telah menjadi motivator utama mendampingi penulis hingga penyelesaian skripsi ini, dan juga kepada adikku tersayang Beni Putra dan Chelsea Rahma Yanti, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan ridho-Nya kepada mereka.

Selanjutnya penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada Ibu Susi Fitria Dewi, S.Sos, M.Si, Ph.D selaku pembimbing I, selanjutnya ucapan terimakasih penulis kepada Bapak Drs. Akmal, SH, M.Si selaku pembimbing II yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pemikiran, waktu dan berbagi masukan yang sangat berharga dalam penyelesaian skripsi ini. Juga dosen Penguji yakni

Bapak Drs. Suryanef, M.Si, Bapak Dr. Junaidi Indrawadi, M.Pd, dan Bapak Drs. Nurman S, M.Si terimakasih telah memberikan masukan dan saran-saran yang sangat berguna bagi penyelesaian skripsi ini.

Tidak lupa penulis ucapkan terimakasih untuk pihak- pihak yang secara integratif memiliki andil dalam penyelesaian skripsi ini:

1. Bapak Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
2. Ibu Dr. Fatmariza, M.Hum selaku Ketua Jurusan Ilmu Sosial Politik.
3. Bapak dan Ibu Dosen staf pengajar pada Jurusan Ilmu Sosial Politik, Prodi PPKn, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.
4. Staf karyawan dan karyawan keputakaan dan staf Jurusan Ilmu Sosial Politik, Prodi PPKn, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.
5. Seluruh keluarga besar penulis yang penulis sayangi dan cintai.
6. Keluarga besar Ilmu Sosial Politik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang
7. Rekan-rekan seperjuangan Negarawan Muda 2014, Kerinci Squad, Jurusan Ilmu Sosial Politik, Prodi PPKn, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.
8. Kepada orang tersayang Peri Dirman, A.Md terimakasih telah membantu dan mendampingi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Keluarga Besar walet 18, Keluarga Besar Ikatan Mahasiswa Rawang Padang (IMR-P), Keluarga Besar Ikatan Mahasiswa Tiga Desa Tanjung Sumatera Barat (IMTDT-S), sahabat tercinta alumni IPS 2, ketua pemuda

Ikatan Pemuda-pemudi Dusun Air Nik (IPPDA) terimakasih untuk bantuannya, ide-idenya, kebersamaannya dan semangatnya.

Penulis sadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna sehingga sangat membutuhkan kritik dan saran yang konstruktif dan relevan agar skripsi ini bisa menjadi layak. Sebelumnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat yang positif untuk para pembaca

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Padang, 30 Juli 2018

Penulis,

Nurma Kulpianti

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISIv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN	
A. Kajian Teori	10
1. Konsep Konflik	10
1) Pengertian Konflik	10
2) Bentuk-bentuk Konflik	11
3) Ciri-ciri Konflik	13
4) Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Konflik	14
5) Upaya Penyelesaian Konflik	18
2. Hukum Pertanahan Adat Kerinci	23
B. Kerangka Konseptual	26
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	28
B. Lokasi Penelitian	28
C. Informan Penelitian	29

D. Jenis Data dan Sumber Data	31
E. Teknik dan Alat Pengumpul Data	32
F. Uji Keabsahan Data.....	34
G. Teknik Analisis Data.....	35

BAB IV HASIL TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum.....	38
a. Letak Geografis	38
b. Pemerintah	39
c. Penduduk.....	39
d. Pendidikan	40
e. Sosial ekonomi	41
f. Kehidupan Asli Masyarakat Kerinci.....	42
B. Temuan Khusus.....	43
1. faktor penyebab konflik lahan	44
a. Kronologi konflik lahan.....	44
b. Faktor penyebab konflik lahan	50
2. upaya penyelesaian konflik lahan.....	78
a) Sejarah peladang pendatang masuk.....	78
b) Penyelesaian konflik lahan	80
c) Pembahasan	116
1. Faktor penyebab konflik lahan	116
2. Upaya penyelesaian konflik.....	124

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	132
B. Saran	133

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel. 3.1 Daftar Informan.....	30
Tabel. 4.1 Nama Desa di Kecamatan Batang Merangin Kabupaten Kerinci.....	39
Tabel. 4.2 Jumlah Penduduk Kecamatan Batang Merangin Tahun 2017	40
Tabel. 4.3 Jumlah Sekolah di Kecamatan Batang Merangin Kabupaten Kerinci Tahun 2017	41
Tabel. 4.4 Jumlah Kartu Keluarga Peladang Pendetang Di Kecamatan Batang Merangin Tahun 2108	43
Tabel. 4.5 Nama Desa yang Terlibat di Kecamatan Batang Merangin Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi.....	80

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar. 4.1 Peta Kecamatan Batang Merangin Kabupaten Kerinci.....	38
Gambar. 4.2 Rumah Milik Peladang Pendatang yang Disilang Merah oleh Rombongan Masyarakat Peladang Setempat Sebagai Tanda Peringatan Untuk Meninggalkan Lahan Perladangan	45
Gambar. 4.3 Aksi Damai Forum Masyarakat Perladangan yang Menggarap Lahan di Daerah Kecamatan Batang Merangin Kabupaten Kerinci	46
Gambar. 4.4 Situasi Terjadinya Bentrokan dan Sepeda Motor Milik Peladang Pendatang yang Dibakar Massa Masyarakat Peladang Setempat	48
Gambar. 4.5 Korban yang Terluka dalam Bentrokan Peladang Pendatang dan Peladang Setempat di Kecamatan Batang Merangin	49
Gambar. 4.6 Bukti Tertulis Surat Akta Jual Beli Lahan/Tanah Milik Peladang Pendatang	52
Gambar.4.7 Wawancara Peneliti dengan Kepala Desa Pasar Tamiai Peladang Setempat	54
Gambar.4.8 Kulit Manis Bapak Madarman (Peladang Pendatang) yang Dicuri.....	68
Gambar.4.9 Kulit Manis Bapak Andi (Peladang Pendatang) yang Dicuri.....	70
Gambar. 4.10 Pelaku Pencurian Kulit Manis yang Dilihat Langsung Sedang Melakukan Tindakan Pencurian.....	71

Gambar.4.11 Pelaku yang Bertindak Kriminal di Lahan Perladangan Peladang Pendetang di Daerah Kecamatan Batang Merangin....	72
Gambar.4.12 Tindakan Penjarahan dan Penyerobotan yang Dilakukan oleh Oknum Peladang Setempat	73
Gambar.4.13 Perladangan Peladang Pendetang yang Mengalami Tindakan Penjarahan dan Penyerobotan, Foto-foto ini Sudah Diserahkan ke Kapolres	74
Gambar.4.14 Rumah Milik Bapak Madarman (Peladang Pendetang) yang Habis Terbakar	75
Gambar.4.15 Rumah-rumah Peladang Pendetang yang Dibakar, Foto-foto ini di Lokasi yang Berbeda-beda	76
Gambar. 4.16 Surat Keterangan Pembukaan Lahan Perladangan Anjuran dari Pemerintah Daerah	78
Gambar.4.17 Masyarakat Peladang Setempat Turun Ke Lokasi Lahan Perladangan Peladang Pendetang Untuk Mengatakan Langsung Mereka Ingin Mengambil Alih dan Menguasai Lahan	86
Gambar.4.18 Rapat Depati, Para Ninik Mamak, Pengurus Lembaga Adat, Ulama, Anggota DPRD Kab. Kerinci dan Tokoh Masyarakat dari Seluruh Masyarakat Perladangan 16 Januari 2017 di Rumah Adat Tigo Luhah Semurup	87
Gambar.4.19 Focus Group Discussion (FGD) Penyelesaian Tanah Perladangan di Kecamatan Batang Merangin Kabupaten Kerinci Tahap Pertama dan Kedua, tanggal 24 Januari 2017.....	90
Gambar.4.20 Focus Group Discussion (FGD) Penyelesaian Tanah	

Perladangan di Kecamatan Batang Merangin Kabupaten Kerinci Tahap Pertama dan Kedua, tanggal 30 Januari 2017.....	91
Gambar.4.21 Mediasi Perwakilan Peladang Pendetang dengan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci	94
Gambar 4.22 Kantor Camat Batang Merangin	98
Gambar.4.23 Peladang Pendetang yang Terjebak Dilokasi Konflik Dievakuasi dengan Pengawasan Ketat Kepolisian	99
Gambar.4.24 Pihak Peladang Pendetang Melaporkan Pada Pihak Berwajib Atas Tindakan Kriminalisasi yang Dilakukan oleh Oknum Peladang Setempat.....	99
Gambar.4.25 Pihak Kepolisian dan Anggota Brimob Bersama Perwakilan Peladang Pendetang Turun dan Mengecek Langsung di Lapangan.....	100
Gambar.4.26 Personil Brimob Polda Jambi dari Batalyon Pamenang, Merangin, Langsung Membantu Warga Membersihkan Puing-puing Kebakaran dan Menormalkan Akses Jalan yang Sempat Tertutup.....	101
Gambar.4.27 Kasat Intelkam Polres Kerinci Mediasi Warga Terkait Konflik Lahan yang Diperebutkan di Daerah Kecamatan Batang Merangin.....	103
Gambar.4.28 Gubernur Jambi Bapak H. Zumi Zola Zulkifli,STP,MA Memantau Langsung Situasi Pasca Terjadinya Bentrokan dan Melakukan Pertemuan dengan Sejumlah Pihak yang Bersangkutan.....	104
Gambar.4.29 Penyelesaian Konflik Tahap Pertama Pada Tanggal	

22 Maret 2017 Bertempat di Kantor Bupati Kerinci Gagal Terlaksana Karena Tidak Dihadiri Perwakilan dari Peladang Setempat.....	106
Gambar.4.30 Penyelesaian Konflik Tahap Kedua Berupa Penandatanganan Perjanjian Damai oleh Kedua Belah Pihak Disaksikan Bupati Kerinci Bapak H.Adi Rozal tanggal 23 Maret 2017.....	109
Gambar.4.31 Penandatanganan Pengesahan Kesepakatan Perjanjian Damai oleh Kedua Belah Pihak Tahap Ketiga Disaksikan Bupati Kerinci.....	110
Gambar.4.32 Pihak Peladang Pemandang Melaksanakan Sosialisasi Perdamaian Kepada Masyarakat Peladang	112
Gambar.4.33 Analisis pohon konflik	124
Gambar 4.34 Analisis kekuatan konflik.....	130

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bercocok tanam adalah pekerjaan yang paling banyak dilakukan di Indonesia sebagai negara yang berkembang, terutama masyarakat di pedesaan, memanfaatkan lahan yang dimiliki dengan menanam tanaman yang dianggap bisa sebagai mata pencaharian. Termasuk Kabupaten Kerinci yang merupakan salah satu penduduknya sebagian besar bercocok tanam di ladang mengolah lahan perkebunan/pertanian, seperti menanam kulit manis (*cassia vera*), kopi, dan sektor hortikultura lainnya. Itulah sebabnya Kabupaten Kerinci mendapat julukan negeri “*sekepal tanah surga*” di Pulau Sumatera karena memiliki tanah yang subur, udara sejuk, serta keindahan panorama alam yang asri. Memiliki tanah yang subur, menjadi keuntungan sendiri masyarakat Kerinci untuk bercocok tanam, karena apapun jenis tanamannya pasti cocok ditanam di tanah Kerinci diketahui sebagai daerah dingin dapat menghasilkan panen yang menguntungkan.

Namun seiring dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk yang tidak berbanding lurus dengan jumlah sumber daya alam yang tersedia, dalam arti lahan untuk bercocok tanam menjadi langka, masyarakat pun terbatas untuk mencari tempat bercocok tanam menjadi pemicu terjadinya konflik dalam masyarakat. Dalam hal ini konflik yang terjadi di Kabupaten Kerinci antara peladang pendatang dan peladang setempat di Kecamatan Batang Merangin Desa Tamiai yaitu perebutan sumber daya dan kesempatan ekonomi berupa lahan. *Peladang* adalah sebutan untuk orang yang mengolah perkebunan di Kabupaten Kerinci. Peladang pendatang adalah peladang yang berasal dari luar daerah Kecamatan

Batang Merangin sedangkan *peladang setempat* adalah peladang yang berdomisili/penduduk setempat di Kecamatan Batang Merangin.

Berdasarkan surat keterangan asal mula peladang pendatang masuk di wilayah Kecamatan Batang Merangin bahwa dalam rangka meningkatkan hasil pertanian untuk kepentingan masyarakat dalam mensukseskan Pelita III (1 April 1974-31 Maret 1979) sesuai dengan anjuran Pemerintah Daerah Tingkat II Kerinci (sekarang disebut Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci) untuk mencapai masyarakat adil dan makmur maka dilaksanakanlah pembukaan areal perladangan baru/persawahan baru didaerah Tamiai/sekitarnya dengan membawa beberapa anggota yang diketuai oleh Bapak Kabri yang pada waktu itu sebagai ketua rombongan dalam memasuki daerah Kecamatan Batang Merangin dengan syarat terlebih dahulu menemui kaum adat setempat untuk mendapat *arah ajun* dari kaum adat setempat setelah mendapat persetujuan maka peladang pendatang harus tunduk pada adat yang berlaku mengisi *cupak penuh, gantang melilih* artinya bila seseorang atau suatu keluarga yang ingin masuk menjadi warga desa atau negeri harus membayar meh angus atau uang adat sesuai dengan yang telah ditentukan.

Kaum adat setempat pun memberi *arah ajun* (mengarahkan) peladang pendatang, rimba mana yang boleh di tempati. Rimba yang masih ditumbuhi kayu-kayu besar ditebang menggunakan *kapak* kemudian peladang pendatang mengolahnya menjadi lahan perkebunan sebagai sumber mata pencaharian. Lokasi lahan peladang pendatang ditempuh dalam perjalanan \pm 3-4 jam dari pemukiman penduduk setempat sementara peladang setempat mengolah lahan perkebunan yang dekat-dekat dengan pemukiman penduduk atau tempat yang

strategis saja. Jadi sebelum munculnya konflik, peladang pendatang dan peladang setempat hubungan mereka harmonis-harmonis saja berdampingan dengan rukun.

Masalah awal konflik ini diawali dengan adanya perebutan sumber daya berupa lahan antara peladang pendatang dan peladang setempat di Kecamatan Batang Merangin Kabupaten Kerinci. Sebagaimana wawancara penulis dengan Bapak Depati Muaro Langkap Tamiai Helmi Muid 1 Oktober 2017 beliau menyatakan bahwa peladang pendatang mengatakan kalau lahan yang mereka garap adalah lahan mereka, padahal lahan/tanah tersebut milik adat masyarakat tamiai. Kami ingin mengambil kembali tanah kami dari peladang pendatang itu.

Namun ada pendapat yang berlainan dari peladang pendatang mengenai lahan yang digarap sebagaimana wawancara penulis dengan bapak Nuzran (peladang pendatang) tanggal 8 Oktober 2017 beliau menyatakan bahwa lahan yang kami tempati sekarang adalah lahan kami, kami sudah membelinya dari peladang pendatang sebelumnya, masyarakat tamiai tidak bisa seenaknya mengambil lahan yang kami garap.

Pemicu konflik ini meluap, setelah peladang pendatang diancam dengan surat edaran dari Lembaga Adat Depati Muara Langkap Tamiai yang mengatasnamakan peladang setempat tanggal 2 Januari 2017 yang isinya petani diberikan waktu 3 bulan untuk mengambil hasil perkebunan. Surat edaran ini sebagai bentuk pengusiran terhadap peladang pendatang di Kecamatan Batang Merangin untuk meninggalkan ladangnya karena mereka mengklaim lahan itu milik mereka. Sampai pada keluarnya surat edaran pengusiran barulah disadari oleh peladang pendatang bahwa rapat akbar yang selama ini dimaksud oleh warga

setempat adalah rapat untuk mencari waktu dan cara yang tepat mengusir peladang pendatang dari lahan perladangannya.

Pemerintah Daerah merasa telah melakukan upaya penyelesaian konflik lahan antara peladang pendatang dan peladang setempat. Sementara masyarakat peladang menilai lambatnya pemerintah daerah dalam menyelesaikan konflik tersebut. Apalagi peladang pendatang sangat dirugikan dengan surat edaran itu. Karena tidak ada nampak titik terang dari pemerintah daerah pihak peladang pendatang yang berladang di Kecamatan Batang Merangin berkumpul dan kompak untuk melakukan demo aksi damai pada tanggal 7 Februari 2017 di Kantor DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) di Kabupaten Kerinci menyampaikan aspirasi agar anggota dewan sebagai wakil rakyat membantu mencarikan solusi terhadap polemik yang mereka alami. Berdasarkan berita media online yang dikutip dari aksipost.com yang dipublikasikan pada tanggal 7 Februari 2017 “upaya ini juga didukung oleh Bapak Heri Purwanto Komisi 3 DPRD Kabupaten Kerinci yang mengatakan bahwa surat keputusan Depati Muaro Langkap Tamiai, tidak sah. Pasalnya, tidak diatur dengan peraturan daerah.”

Namun hal tersebut tidak ditanggapi oleh Depati Muaro Langkap tamiai bahkan mereka melakukan penertiban tanah ulayat pada tanggal 18 maret 2017 yang dipimpin oleh Depati Muaro Langkap Helmi Muid. Karena sesuai kesepakatan bahwa apabila masyarakat yang berladang memiliki surat tanah yang diketahui oleh kepala Desa ataupun lembaga adat maka diperbolehkan untuk dikelola oleh masyarakat dan apabila tidak memiliki surat - surat maka masyarakat harus meninggalkan ladang dalam jangka waktu selama 3 (tiga)

bulan terhitung sejak Bulan Januari 2017. Penertiban tersebut dilakukan untuk mengetahui para masyarakat yang berladang di Tanah Ulayat adat Depati Muara Langkap memiliki surat tanah atau tidak. Kemudian peladang setempat juga melakukan aksi memberi tanda terhadap rumah peladang pendatang sebagai pihak yang tidak berhak mengolah tanah. Namun pada saat penertiban tanah ulayat oleh peladang setempat 2 unit rumah milik peladang pendatang di bakar beserta pakaian dan alat-alat perladangan juga ikut terbakar.

Sebelum meminta bantuan kepada DPRD kabupaten kerinci, peladang pendatang juga meminta bantuan kepada Camat Batang Merangin yang saat itu beliau masih menjabat dan beliau adalah warga semurup atau berasal dari tempat tinggal yang sama dengan peladang pendatang. Peladang pendatang merasa bahwa Camat bisa melindungi mereka karena Camat menyatakan sebagai kaum peladang pendatang memberi perlindungan. Namun masalah peladang pendatang tidak kunjung selesai. Peladang pendatang selalu merasa resah apalagi Depati Muaro Langkap tetap juga melakukan penertiban tanah ulayat.

Akan tetapi lagi-lagi pihak peladang pendatang merasa sangat kecewa belum ada solusi yang jelas ditambah banyaknya masalah yang dipendam diantara kedua belah pihak yang tidak kunjung terselesaikan. Pihak peladang pendatang mendatangi kantor Camat Batang Merangin, Sesampainya masyarakat peladang di Kantor Camat Batang Merangin namun pada saat itu Camat Batang Merangin H. Supril Hadi. HS, S.Sos tidak berada di tempat dan massa disambut oleh Sekcam Batang Merangin Heri Cipta, S.Sos, MH dan menyampaikan bahwa Camat sedang dalam perjalanan menuju Kantor Camat. Dikarenakan Camat Batang

Merangin tidak berada di tempat, massa dari masyarakat peladang tidak terima sehingga massa langsung melempar kaca Kantor Camat dan rumah warga masyarakat Tamiai yang berada di sekitar Kantor Camat dengan menggunakan batu sehingga menyebabkan Kantor Camat dan rumah warga mengalami rusak (pecah kaca).

Mengetahui kejadian tersebut, masyarakat Desa Tamiai dan Desa Pasar Tamiai Kec. Batang Merangin keluar rumah dan melakukan aksi atau membalas dengan membawa senjata tajam berupa parang dan tombak sehingga massa dari masyarakat peladang pendatang mundur, kemudian melarikan diri dari kantor Camat dan tidak sempat membawa sepeda motor karena massa dari masyarakat peladang setempat berdatangan. sehingga sepeda motor yang tertinggal di bakar oleh massa peladang setempat. Bentrokan ini terjadi pada tanggal 20 Maret 2017, yang menimbulkan kerugian \pm 72 (tujuh puluh dua) unit sepeda motor milik peladang pendatang dibakar oleh massa peladang setempat dan 4 (empat) orang korban luka.

Meskipun suasana sudah kondusif, potensi konflik besar kemungkinan akan terjadi lagi. Peladang pendatang dan peladang setempat rentan mengalami krisis baru. Mengingat belum adanya penyelesaian yang baik untuk kedua belah pihak. Apalagi kedua belah pihak sama-sama keras untuk mempertahankan tujuan mereka. Berdasarkan peristiwa-peristiwa di atas, maka penulis tertarik untuk menelusuri lebih mendalam untuk menjawab persoalan yang terjadi dengan melakukan penelitian yang berjudul “**Konflik Lahan Antara Peladang**

Pendatang Dan Peladang Setempat Di Kecamatan Batang Merangin Kabupaten Kerinci.”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat diidentifikasi beberapa masalah yang dapat dikenali antara lain:

1. Perebutan sumber daya dan kesempatan ekonomi berupa lahan antara peladang pendatang dan peladang setempat di Kec.Batang Merangin Kab.Kerinci.
2. Peladang pendatang diancam dengan surat edaran dari Depati Muaro Langkap yang mengatasnamakan peladang setempat.
3. Pemerintah dituduh lambat dalam menangani masalah untuk kedua belah pihak. Sehingga kedua belah pihak menyelesaikan sendiri polemik yang terjadi yang berujung bentrokan.

D. Rumusan Masalah

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya konflik lahan antara peladang pendatang dan peladang setempat di Kecamatan Batang Merangin Kabupaten Kerinci?
2. Bagaimana Upaya penyelesaian yang dilakukan pemerintah kabupaten kerinci untuk menyelesaikan konflik antara peladang pendatang dan peladang setempat di Kecamatan Batang Merangin Kabupaten Kerinci?

E. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan faktor-faktor penyebab terjadinya konflik lahan antara peladang pendatang dan peladang setempat diKecamatan Batang Merangin Kabupaten Kerinci.
2. Mengidentifikasi upaya apa saja yang dilakukan pemerintah kabupaten kerinci dalam menyelesaikan konflik lahan antara peladang pendatang dan peladang setempat di Kecamatan Batang Merangin Kabupaten Kerinci.

F. Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan pengetahuan dan keilmuan yang terkait Ilmu Sosial Politik, khususnya hukum adat dan pengantar sosiologi.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

- a. Bagi Pemerintah Kabupaten Kerinci, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat sebagai acuan dalam menangani Konflik lahan antara peladang pendatang dan peladang setempat di Kecamatan Batang Merangin Kabupaten Kerinci .
- b. Bagi Mahasiswa, sebagai satu syarat untuk menyelesaikan studi dan mendapat gelar Sarjana pada Jurusan Ilmu Sosial Politik Prodi PPKN FIS UNP.

- c. Bagi Masyarakat hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan bagi masyarakat khususnya pihak yang berkonflik di Kabupaten Kerinci untuk mengetahui dan menerima serta mematuhi keputusan pemerintah daerah sebagai upaya yang diambil oleh pihak terkait dalam penyelesaian konflik.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti kemukakan pada bab terdahulu tentang penyelesaian konflik lahan antara peladang pendatang dan peladang setempat di Kecamatan Batang Merangin Kabupaten Kerinci maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya konflik lahan antara peladang pendatang dan peladang setempat di Kecamatan Batang Merangin Kabupaten Kerinci yaitu perebutan sumber daya, komunikasi yang tidak baik, adanya kecemburuan sosial, dan adanya tindakan pencurian, penjarahan, penyerobotan dan pembakaran rumah ladang milik peladang pendatang.
2. Upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan konflik lahan antara peladang pendatang dan peladang setempat di Kecamatan Batang Merangin Kabupaten Kerinci adalah menggunakan penyelesaian konflik dengan cara musyawarah (*negotiation*). Namun tidak tercapai solusi dengan cara musyawarah kemudian mengupayakan penyelesaian masalah dengan menggunakan mediator atau pihak ketiga. Dalam hal ini mediasi penyelesaian konflik antara peladang pendatang dan peladang setempat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci harus membuat kejelasan hukum atas lahan perladangan yang diperebutkan peladang pendatang dan peladang setempat. Selain itu, lahan perladangan di daerah Kecamatan Batang Merangin merupakan daerah potensial konflik maka sangat perlunya legalitas hukum untuk jangka panjang mengingat pihak-pihak yang berkonflik belum berdamai secara berkenyataan seperti bara dalam sekam. Oleh karena itu, sangat disarankan bapak Bupati H.Adi Rozal yang telah menjanjikan menanggung seekor kerbau untuk kenduri sebagai islah bahwa kedua belah pihak telah kembali rukun/berdamai sebaiknya segera ditunaikan, karena kalau tidak ditunaikan dikemudian hari, bisa jadi hal itu sendiri yang akan menjadi pemicu konflik.
2. Bagi masyarakat peladang setempat, hendaknya kalau ingin mengambil alih lahan dengan alasan tanah ulayat sebaiknya memberikan ganti kerugian kepada peladang pendatang sebagai pemilik lahan yang sudah bertahun-tahun menggarap lahan bahkan pemiliknya bersusah payah menebang hutan/rimba belantara sampai pada menjadikan lahan itu bernilai ekonomis.
3. Bagi masyarakat peladang pendatang, hendaknya ikut serta dalam pembangunan daerah setempat seperti pepatah mengatakan dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung dan disarankan juga bagi anak,cucu ataupun

keluarganya yang belum menikah untuk menikah dengan warga setempat untuk menghilangkan batas perbedaan identitas sosial.

4. Bagi kelompok-kelompok yang berkonflik terkhusus peladang pendatang dan peladang setempat yang telah menyetujui kesepakatan dalam penyelesaian konflik lahan yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci hendaknya kedua belah pihak legowo dengan kesepakatan yang telah dibuat. Dan disarankan agar berkepala dingin dan tidak mudah terpancing emosi dalam menghadapi konflik yang terjadi demi terwujudnya keamanan, ketertiban, keharmonisan dan kerukunan masyarakat peladang pendatang dan peladang setempat di Kecamatan Batang Merangin Kabupaten Kerinci.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi. 2001. *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*. Surabaya: Fajar Mulya.
- Ahmadi, Rulam. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Elly M.Setiadi dan Usman Kolip. 2011. *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: teori, aplikasi, dan pemecahannya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Harjana, Agus. 1994. *Konflik Tempat Kerja*. Bandung: Penerbit Kanisus.
- Herdiansyah, Haris. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif: untuk ilmu-ilmu sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Hendropuspito. 1992. *Politikologi*. Erlangga.
- Koentjaraningrat. 1984. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Lauer H Robert. 2001. *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*. Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- Moleong J Lexy. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mukhtar. 2013. *Metode Praktis Penelitian Kualitatif*. Bandung: GP Press Group.
- Nurman. dkk. 2002. *Teori Besar Dalam Sosiologi*. Universitas Negeri Padang.
- Rauf, Maswadi. 2001. *Konsensus Dan Konflik Politik*. Departemen Pendidikan Nasional.
- Saile, Said. 2008. *Pemekaran Wilayah Sebagai Sebuah Demokrasi Di Indonesia*. Jakarta: Restu Agung.
- Setiady, Tolib. 2009. *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*. Bandung: Alfabeta
- Soekanto, Soerjono. 1982. *Teori Sosiologi Tentang Pribadi Dalam Masyarakat*. Jakarta:Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* Bandung: Alfabeta.
- Syamsir dan Burmawi. 2003. *Pengantar Sosiologi: Bahan Ajar*. Universitas Negeri Padang.
- Walgito, Bimo. 2010. *Psikologi Kelompok*. Yogyakarta: Penerbit Andi Yogyakarta.
- Wulansari, Dewi. 2016. *Hukum Adat Indonesia suatu pengantar*. Bandung: Refika Aditama.